



**KEPALA DESA BATUPUTE
KABUPATEN BARRU**

**PERATURAN DESA BATUPUTE
NOMOR : 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATUPUTE,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Batupute tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2007 Nomor 04);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Barru Nomor 36 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015 Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Barru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Barru Nomor 5 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Barru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 9);
20. Surat Keputusan Bupati Barru Nomor : 130/DPMD,PPKB, PPPA/II/2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
21. Surat Keputusan Bupati Barru Nomor : 131/DPMD,PPKB, PPPA/II/2017 tentang Penetapan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Desa Batupute Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batupute Tahun 2017–

2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Batupute Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Batupute Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Batupute Tahun 2019 Nomor 01);

23. Peraturan Desa Batupute Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Batupute Tahun 2023 (Lembaran Desa Batupute Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUPUTE
dan
KEPALA DESA BATUPUTE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.650.538.776
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.309.351.085
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	352.650.594
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	152.884.124
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	377.941.170
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	306.000.000
Jumlah Belanja	Rp.	2.498.826.973
Surplus/Defisit	Rp.	654.263.862
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	200.000.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	200.000.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

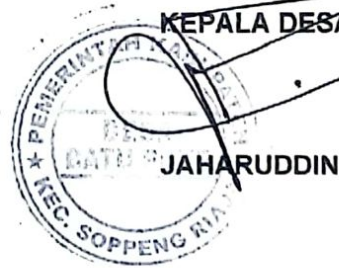
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batupute.

Ditetapkan : Batupute

pada tanggal : 11 Januari 2024

KEPALA DESA BATUPUTE,



JAHARUDDIN

Ditetapkan di : Batupute

pada tanggal : 11 Januari 2024

SEKRETARIS DESA BATUPUTE,

SITTI RABIAH

LEMBARAN DESA BATUPUTE TAHUN 2024 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA BATUPUTE
KECAMATAN SOPPENG RIAJA
KABUPATEN BARRU
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		31.327.000,00	31.327.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.601.588.900,00	3.104.140.959,00	502.552.059,00
Dana Desa		1.234.473.000,00	1.272.065.650,00	37.592.650,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		72.615.700,00	117.417.700,00	44.802.000,00
Alokasi Dana Desa		1.294.500.200,00	1.714.657.609,00	420.157.409,00
Pendapatan Lain-lain		17.622.876,00	17.622.876,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.650.538.776,00	3.153.090.835,00	502.552.059,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.639.008.754,00	1.309.351.085,00	329.657.669,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		387.636.600,00	352.650.594,00	34.986.006,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		189.332.610,00	152.884.124,00	36.448.486,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		427.499.300,00	377.941.170,00	49.558.130,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		313.034.310,00	306.000.000,00	7.034.310,00
JUMLAH BELANJA		2.956.511.574,00	2.498.826.973,00	457.684.601,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(305.972.798,00)	654.263.862,00	(960.236.660,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		505.972.798,00	0,00	505.972.798,00
Pengeluaran Pembiayaan		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		305.972.798,00	(200.000.000,00)	505.972.798,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	454.263.862,00	(454.263.862,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BATUPUTE, 11 January 2024

KEPALA DESA

JAHARUDDIN